



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH**

Alamat : Jalan Ir. P. H. M. Noor No 10 Kec. Barabai
Nomor Telepon : 0517 3790410
Email : Set.hulusungaitengah@bawaslu.go.id

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
NOMOR: 014/PM.00.02/K.KS-05/10/2024**

**TENTANG
PEMBENTUKAN POKJA PENGAWASAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE
PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN TAHUN 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH**

Menimbang :

- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 30 huruf a angka 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Bawaslu bertugas mengawasi pelaksanaan Kampanye pada Pemilihan Tahun 2024;
- b. Bahwa dalam rangka mengawasi pelaksanaan kampanye perlu dibentuk pokja Pengawasan Kampanye Dan Alat Peraga Kampanye Pada Pemilihan Tahun 2024 di Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka Bawaslu perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah tentang Pembentukan Pokja Pengawasan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Tahun 2024.

Mengingat :

- a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
- b. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
- d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;

- f. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor Tahun 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
- g. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor Tahun 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
- h. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan Umum;
- i. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
- j. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
- k. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024; dan
- l. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 634 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
- m. Keputusan Menteri Keuangan Nomor: S-715/MK.02/2022 tanggal 25 Agustus 2022 perihal Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) Pengawasan Tahapan Pemilihan Umum dan Tahapan Pemilihan;
- n. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274/PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; dan
- o. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 272/HK.01.00/K1/08/2024 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TENTANG PEMBENTUKAN POKJA PENGAWASAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA PEMILIHAN TAHUN 2024.
- KESATU :** Membentuk Pokja Pengawasan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Tahun 2024 di Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

- KEDUA** : Pelaksana Pokja Pengawasan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Tahun 2024 di Kabupaten Hulu Sungai Tengah mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:
- a. Pengarah bertugas :
 1. Memberikan arahan kebijakan umum dalam Pengawasan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Tahun 2024; dan
 2. Mengawasi pelaksanaan fasilitas Pengawasan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Tahun 2024;
 - b. Penanggung jawab bertugas:
 1. Memberikan arahan teknis yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Tahun 2024;
 2. Mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye Pada Pemilihan Tahun 2024 secara menyeluruh;
 - c. Ketua bertugas:
 1. Mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitas pengawasan yang dilaksanakan Tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Tahun 2024;
 - d. Sekretaris memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktivitas tim; dan
 - e. Anggota bertugas:
 1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Ketua; dan
 2. Melaporkan hasil Pengawasan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Tahun 2024 kepada Ketua.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas, bertanggung jawab kepada Pengarah Pokja Pengawasan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Tahun 2024;
- KEEMPAT** : Pokja Pengawasan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Tahun 2024 dalam melaksanakan tugasnya diberikan Honorarium dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|---------------------|-------------------|
| 1. Pengarah | : Rp. 2.000.000,- |
| 2. Penanggung Jawab | : Rp. 1.800.000,- |
| 3. Ketua | : Rp. 1.500.000,- |
| 4. Sekretaris | : Rp. 1.300.000,- |
| 5. Anggota | : Rp. 1.200.000,- |
- KELIMA** : Susunan Keanggotaan Pokja Pengawasan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEENAM** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Tengah Tahun 2024.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Barabai
Pada tanggal : 01 Oktober 2024



Lampiran : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
HULU SUNGAI TENGAH NOMOR : 014/PM.00.02/K.KS-05/10/2024 TENTANG
PEMBENTUKAN POKJA PENGAWASAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA
KAMPANYE PADA PEMILIHAN TAHUN 2024

**SUSUNAN TIM POKJA PENGAWASAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE
PADA PEMILIHAN TAHUN 2024**

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I	Pengarah		
1	Nurul Huda	Ketua Bawaslu Kab. HST	Pengarah
II	Penanggung Jawab		
2	Muhammad Taupik Rahman	Anggota Bawaslu Kab. HST	Penanggung Jawab
III	Ketua		
3	Hairul	Anggota Bawaslu Kab. HST	Ketua
IV	Sekretaris		
4	Nasrullah Hamdani	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kab. HST	Sekretaris
V	Anggota		
5	Muhammad Salahuddin	Pelaksana Lanjutan Satpol PP Kab. Hulu Sungai Tengah	Anggota
6	Syarifuddin	Polisi Pamong Praja Kabupaten Hulu Sungai Tengah	Anggota
7	Fahridin	Pengatur Rekayasa Lalu Lintas	Anggota
8	Saidy	Pengatur Rekayasa Lalu Lintas	Anggota
9	Maturidi, S.H.	Kabag OPS Polres Hulu Sungai Tengah	Anggota
10	Rojikin	Ps. Kasubbag Kerma Polres Hulu Sungai Tengah	Anggota
11	Sri Khairunnisa Ariyati, S.I.P.	Staf Bawaslu Kab. HST	Anggota
12	Almaya Efrilina	Staf Bawaslu Kab. HST	Anggota
13	Lutfie Rachman, S.H.	Staf Bawaslu Kab. HST	Anggota
14	Muhammad Salahuddin	Pelaksana Lanjutan Satpol PP Kab. Hulu Sungai Tengah	Anggota


KETUA,
NURUL HUDA